



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 29 April 2000 Nomor 2 tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PERATURAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
BENTUK PERATURAN DESA

Bagian Pertama
Peraturan Yang Tertulis

Pasal 2

- (1) Segala peraturan yang ditetapkan Kepala Desa atas persetujuan oleh BPD dibuat dalam bentuk tertulis dan diundangkan dalam Lembaran Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Peraturan Desa Yang Tidak Tertulis

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa tidak tertulis berdasarkan adat-istiadat Desa yang keberadaannya tetap berlaku, diakui dan ditaati masyarakat Desa ;
- (2) Peraturan Desa tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma sosial dan ketentuan yang berlaku.

BAB III
MATERI PERATURAN DESA

Pasal 4

Dalam Peraturan Desa harus memuat materi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Perundangan yang lebih tinggi.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD ;
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD ;
- (3) Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD ;
- (4) Peraturan Desa ini ditanda tangani oleh Kepala Desa tanpa pengesahan Bupati ;
- (5) Selama-lamanya 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan maka dikirim kepada Bupati untuk mendapatkan pengawasan dengan tembusan Camat.

BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

- (1) Dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan oleh anggota BPD dengan mengutamakan musyawarah mufakat ;
- (2) Apabila dalam pengambilan keputusan pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilaksanakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting).

Pasal 7

Kedudukan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundangan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya ;
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam pembuatan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO


S O E D J I T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 9 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten



8
Drs. WIN HENDRARSO, MSi L
Pembina Tingkat I
NIP 010138354